

REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2017
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
Jln.Masjid Raya No. 25 Sungguminasa
Kabupaten Gowa
Telp./Fax. (0411) 864298

Webpage | www.pa-sungguminasa.go.id
Email | sungguminasa@pta-makassarkota.go.id



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

Jl. Masjid Raya No. 25 Telp. (0411) 864298

e-mail: *sungguminasa@pta-makassarkota.go.id*

SUNGGUMINASA

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

NOMOR :W20-A18/84.A /OT.00/SK/X/2017

TENTANG

PENETAPAN HASIL REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

TAHUN 2017

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyesuaikan Rencana Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2017 dengan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), dipandangan perlu melakukan Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
2. Bahwa dengan adanya Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2017, maka perlu dilakukan penetapan hasil Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2017 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2015 – 2019, Tanggal 2 Oktober 2017 serta hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 3 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENETAPAN HASIL REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

Pertama : Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan untuk melakukan pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

Kedua Hasil pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 tersebut disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 09 Oktober 2017
Ketua PA Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803.199703.1.002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ahmad Nur.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. Anwar R, M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 9 Oktober 2017

Pihak Kedua,

Drs. H. Anwar R, M.H.
NIP. 19571231.198403.1.013

Pihak Pertama,

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN (PKT) 2017

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %
	d. Persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %

Kegiatan

1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang


Anggaran


Rp. 2.250.000,-

Diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan Rp. 38.400.000.-
Melalui sidang di luar gedung/sidang terpadu
3. Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama Rp. 38.000.000,-

Sungguminasa, 9 Oktober 2017

Ketua PTA Makassar,

Drs. H. Anwar R, M.H.
NIP. 19571231.198403.1.013

Ketua RA Sungguminasa,

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muhammad Amin, MA.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. Ahmad Nur, M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 001

Sungguminasa, 9 Oktober 2017

Pihak Pertama,

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716.200312.1.003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN (PKT) 2017

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %
	d. Persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %

Kegiatan

1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang


Anggaran

Rp. 2.250.000,-


- Diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan Rp. 38.400.000.-
Melalui sidang di luar gedung/sidang terpadu
 3. Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama Rp. 38.000.000,-

Sungguminasa, 9 Oktober 2017

Sekretaris PA Sungguminasa,



Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716.200312.1.003



Ketua PA Sungguminasa,

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbi, S.H.,M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. Ahmad Nur, M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 9 Oktober 2017

Pihak Pertama,



Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 001

Hasbi, S.H.,M.H.
NIP. 19651231.312.1.003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN (PKT) 2017

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %
	d. Persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %

Kegiatan

1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang

Anggaran

Rp. 2.250.000,-

- Diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan Melalui sidang di luar gedung/sidang terpadu Rp. 38.400.000.-
 3. Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama Rp. 38.000.000,-


Sungguminasa, 9 Oktober 2017

Panitera PA Sungguminasa,

Ketua PA Sungguminasa,



Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 001



Hasbi, S.H., M.H.
NIP. 19651208.199303.1.007